

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN PEGAWAI BANK YANG MELANGGAR SISTEM PROSEDUR BANK DAN MENGAKIBATKAN TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

M. Rizal Situru, SH., MBL.
Dosen Perbanas Jakarta

ABSTRAK

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut “UU Perbankan”) sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank adalah mengawasi atau mengetahui secara cepat kelalaian atau kesengajaan pengurus bank dan atau pegawai bank dan atau pemegang saham dan atau pihak terafiliasi dalam melakukan kesalahan atau tindak kejahatan, misalnya penipuan dan penggelapan yang dilakukan. Permasalahan penelitian yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktek pelanggaran sistem prosedur bank yang dilakukan pegawai bank dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana perbankan? (2) Bagaimana tanggungjawab pidana pegawai bank yang melakukan pelanggaran sistem prosedur bank? (3) Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dari bank atas pelanggaran sistem prosedur bank? Adapun tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengkaji praktek pelanggaran sistem prosedur bank yang dilakukan pegawai bank dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana perbankan, (2) Untuk menentukan tanggungjawab pidana pegawai bank yang melakukan pelanggaran sistem prosedur bank, dan (3) Untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi dari bank atas pelanggaran sistem prosedur bank. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hal ini berarti bahwa penelitian ini mengacu terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan terhadap analisa yuridis terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawai bank atas kelalaian atau kesalahan dalam mematuhi sistem prosedur bank yang berlaku di bank. Adapun penelitian ini berdasarkan pada perspektif hukum pidana perbankan. Penelitian ini akan meninjau kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan pengelolaan data-datanya yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini untuk mengumpulkan dan mengelola data-data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum. Proses pengumpulan data-data bersifat kualitatif.

PENDAHULUAN

Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank adalah mengawasi atau mengetahui secara cepat kelalaian atau kesengajaan pengurus bank dan atau pegawai bank dan atau pemegang saham dan atau pihak terafiliasi dalam melakukan kesalahan atau tindak kejahatan, misalnya penipuan dan penggelapan yang dilakukan. Bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan hukum yang dilakukan oleh pengurus, pegawai bank dan pemegang saham seringkali berkaitan erat dengan tanggungjawab dan tugas pengurusan oleh para pengurus bank dalam mengelola kegiatan usaha bank, terutama terkait dengan penyaluran kredit terhadap para debitur. Pemberian kredit kepada pihak afiliasi bank tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat sehingga menyebabkan banyak dana bank yang tidak kembali kepada bank. Hal ini berarti bahwa dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawabkan, sehingga bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya mengalami kerugian atas kehilangan dana tersebut.

Bank Indonesia, pemerintah, dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum wajib bekerjasama untuk menanggulangi berbagai tindak kejahatan pencurian dana masyarakat pada bank di Indonesia. Apabila masyarakat sudah tidak percaya pada para penegak hukum di Indonesia dalam mencegah dan menindaklanjuti berbagai kejahatan perbankan di Indonesia, maka juga akan berdampak secara tidak langsung kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan tererosi.

Kerjasama diantara penegak hukum tersebut sangat diperlukan, karena hal ini mengingat modus-modus tindak pidana

perbankan makin beragam dan banyak timbul di masyarakat sebagai akibat dari semakin beragamnya juga produk perbankan. Adanya kerjasama antar sesama penegak hukum ini dapat membuat proses pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perbankan menjadi lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan. Proses penegakkan hukum terhadap kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam terkait dengan pencurian dana masyarakat pada bank ini perlu dilengkapi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memadai. Salah satu pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam tersebut adalah hukum pidana. Berbagai macam peraturan perundang-undangan telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan terhadap tindakan orang dalam tersebut, seperti Undang-Undang No.10 Tahun 1998 ('UU Perbankan'), Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pelanggaran sistem prosedur bank yang dilakukan pegawai bank dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana perbankan?
2. Bagaimana tanggungjawab pidana pegawai bank yang melakukan pelanggaran sistem prosedur bank?
3. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dari bank atas pelanggaran sistem prosedur bank?

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengkaji praktek pelanggaran sistem prosedur bank yang dilakukan pegawai bank dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana perbankan
2. Untuk menentukan tanggungjawab pidana pegawai bank yang melakukan pelanggaran sistem prosedur bank.
3. Untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi dari bank atas pelanggaran sistem prosedur bank.

1.4. Kerangka Pikir

Dalam sistem hukum pidana terdapat prinsip bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya apabila memenuhi syarat: pertama, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan kedua, orang tersebut patut dicela atau dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penindakan pelaku jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹ Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terjadi jika pelaku telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan pelaku dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Apabila pelaku tidak memenuhi salah satu unsur yang didakwakan, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
2. untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
3. mempunyai suatu bentuk kesalahan;
4. tidak adanya alasan pemaaf.

Ad. 1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum "*wederrechtelijkheid*" sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan, maka menurut Vos, Jonkers dan Langemeyer dikutip dari bukunya Moeljatno dalam hal ini harus dilepas dari tuntutan hukum (*onstlag van recht-vervolging*).

Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.

Ad. 2. Untuk Adanya Pidana Harus Mampu Bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi

dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

1. kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Sedangkan batasan-batasan mengenai pembuatan perbuatan pidana (*dader*) dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut KUHP adalah:

1. kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal nya (pasal 44 ayat (1) KUHP);
2. anak yang belum dewasa (pasal 45 KUHP).

Dengan dasar ketentuan KUHP tersebut di atas, maka pembuat perbuatan pidana (*dader*) tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana.

Ad. 3. Mempunyai Suatu Bentuk Kesalahan.

Menurut Simon sebagaimana dikutip dari bukunya Moeljatno, kesalahan adalah “keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat tercela karena melakukan perbuatan tadi”.

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari

- a. kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- c. kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menurut Moeljatno, Orang dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pemaaf atau “*verontschuldigingsgrond*”. Yang dimaksud dengan alasan pemaaf menurut teori hukum adalah alasan yang menghapus kesalahan. Menurut Moeljatno kalau ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, tetapi orangnya tidak dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan). Dampak yang terjadi akibat adanya alasan pemaaf bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Ad. 4. Tidak Adanya Alasan Pemaaf.

Menurut Sudarto, alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau tidak dipidananya, karena 2 hal:

- 1) Perbuatan meskipun telah mencocoki rumusan delik, namun tidak merupakan suatu tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum;

- 2) meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, namun orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena padanya tidak ada kesalahan.

Berhubung adanya dua hal di atas, maka ilmu pengetahuan hukum pidana membedakan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Mengenai alasan pembeda dan pemaaf, sebenarnya perbedaan ini tidak penting bagi si pembuat sendiri, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka teranglah ia tidak akan dipidana.

Konstruksi yuridis perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi selanjutnya dapat ditempuh dengan teori identifikasi. Teori ini menyatakan bahwa korporasi dapat melakukan perbuatan pidana secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota tertentu di dalam korporasi (selama perbuatan itu berkaitan dengan korporasi) maka dianggap sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri maka jika anggota itu melakukan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi dapat juga diminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Syaratnya orang itu melakukan perbuatan dalam ruang lingkup jabatannya. Jika orang itu melakukan perbuatan pidana dalam kapasitasnya sebagai pribadi, maka dengan sendirinya perbuatan itu bukan perbuatan korporasi.

Mengacu pada teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa korporasi juga bisa melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintanya pertanggungjawaban pidana, dengan melihat apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau anggota

dari korporasi masih dalam kewenangan korporasi semata-mata dilakukan atas kehendak pribadi, jika perbuatan pidana merupakan perbuatan yang sesungguhnya masih dalam ruang lingkup dan kewenangan dari korporasi maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan korporasi sehingga ia bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota pegawai atau pengurus korporasi.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan pengelolaan data-datanya yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini untuk mengumpulkan dan mengelola data-data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum. Proses pengumpulan data-data bersifat kualitatif. Data-data sekunder ini diperoleh melalui pengelolaan dari bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

1. Bahan-bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berhubungan dengan penulisan ini. Contoh bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini berupa buku-buku, artikel, tesis, karya tulis ilmiah, dokumen-dokumen dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA BIDANG PERBANKAN

2.1. Tindak Pidana Perbankan

“Istilah tindak pidana dipandang/diperjanjikan sebagai kependekan dari tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk mana ia dapat dipidana. Kepada istilah harus pula diperjanjikan pengertiannya dalam bentuk perumusan. Dalam perumusan tersebut harus tercakup semua unsur-unsur dari suatu delik (tindak pidana), atas dasar mana dapat dipidananya pelaku yang telah memenuhi unsur tersebut.”

A. Tindak pidana Perbankan yang berkaitan dengan perizinan

Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank wajib memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Apabila Pihak yang mendirikan bank tersebut tidak mendirikan bank berdasarkan atas syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap. Pengaturan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan tersebut diatur pada Pasal 46 UU Perbankan, sebagai berikut :

Ayat (1): “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).”

Ayat (2): “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

B. Tindak Pidana Perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, maka salah satu hal yang harus dijaga oleh bank adalah kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kepercayaan masyarakat yang harus dijaga oleh bank tersebut adalah keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A UU Perbankan yang berbunyi:

Pasal 47

Ayat (1): “Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).”

Ayat (2): “Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).”

Pasal 47A

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).”

C. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Dan Pembinaan Bank

Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/ atau otoritas jasa keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2), yang berbunyi:

Ayat (1):

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).”

Ayat (2):

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai

memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).”

D. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha suatu bank semakin banyak dan bervariasi sejalan dengan semakin tingginya persaingan usaha antar bank, oleh karenanya bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat dalam menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, diatur pula berbagai jenis tindak pidana terkait dengan usaha bank dalam UU Perbankan yaitu :

Pasal 49 ayat (1) huruf a:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.”

Pasal 49 ayat (1) huruf b:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau

laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.”

Pasal 49 ayat (1) huruf c:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Pasal 49 ayat (2) huruf a:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas

surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a dan b UU Perbankan, istilah pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir a UU Perbankan bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam Pasal 49 ayat (2) butir b UU Perbankan yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

E. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Sikap Dan/ Atau Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pengurus, Pegawai, Pihak Terafiliasi, Dan Pemegang Saham Bank

UU Perbankan menyatakan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai, Pihak Terafiliasi, dan

Pemegang Saham Bank terdapat dalam beberapa pasal UU Perbankan yaitu:

Pasal 49 ayat (2) huruf b
“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 50:

“Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 50A:

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank

tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),”

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada umumnya dibedakan berdasarkan pembedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana). Penggolongan tindak pidana tersebut juga telah diatur dalam UU Perbankan, yaitu dalam Pasal 51 UU Perbankan yang berbunyi:

Ayat (1): “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.”

Ayat (2): “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.”

Selain sanksi pidana, pihak-pihak yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan juga akan dikenakan sanksi tambahan, yaitu sanksi administratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 UU Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.”

Ayat (2):

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- a. Denda Uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Ayat (3):

“Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administrative ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan korporasi dalam menjalankan bisnisnya, dijelaskan Clinard dan Yeager bahwa : “Ada dua pandangan yang secara umum dapat dipakai untuk menjelaskan kejahatan bisnis, yaitu model tujuan yang rasional, yakni yang mengutamakan untuk mencari keuntungan, dan model organik yang menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan lingkungan ekonomi dan politiknya. Ruang lingkup kejahatan korporasi juga dijelaskan oleh Steven Box, dimana ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi:

1. *Crimes for corporation*, adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit;
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan;
3. *Crime against corporations*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi.

Berdasarkan ruang lingkup yang diberikan oleh Steven Box di atas dapat ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi dalam penelitian ini adalah kejahatan korporasi yang berupa *crimes for corporation*, yaitu kejahatan yang dilakukan korporasi dalam rangka mencari keuntungan.

**ANALISA HUKUM TERHADAP
TANGGUNGJAWAB PIDANA PEGAWAI
BANK YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN SISTEM PROSEDUR
BANK**

Pelanggaran Sistem Prosedur Bank dan Berakibat menjadi Pelanggaran Hukum Pidana di Bidang Perbankan

Pelanggaran sistem prosedur yang dilakukan oleh pegawai bank pada ketiga kasus sebagaimana diuraikan pada Bab III sebelumnya akan dibahas secara menyeluruh. Adapun pada pelanggaran sistem prosedur bank oleh pegawai bank ini mempunyai persamaan sebagaimana terdapat pada ketiga kasus tersebut, yaitu para pelaku tersebut lebih dari satu orang. Pelanggaran sistem prosedur bank ini tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, karena setiap pegawai bank mempunyai keterbatasan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Oleh karena itu, pelanggaran sistem prosedur bank dengan maksud untuk mendukung perbuatan pidana perbankan memerlukan peranan dari pegawai bank lainnya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di bawah ini secara terperinci pada setiap kasus.

Pelanggaran sistem prosedur bank ini dapat juga memenuhi pelanggaran hukum pidana di bidang perbankan. Hal ini dapat ditinjau dari tindakan pelanggaran sistem prosedur bank pada setiap kasus, yaitu pegawai bank yang melakukan pelanggaran sistem prosedur bank tersebut dituntut dan dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat pada UU Perbankan, namun ada juga pegawai bank yang melakukan pelanggaran sistem prosedur bank tidak ikut dituntut berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat pada UU Perbankan. Aparat penegak hukum melakukan penegakkan hukum terhadap para pelaku pidana tersebut dengan mengacu pada ketentuan UU Perbankan. Namun, hal

ini juga tidak tertutup kemungkinan untuk aparat penegak hukum melakukan penegakkan hukum dengan mengacu pada ketentuan pidana di luar UU Perbankan, seperti KUHP ataupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

4.1.1. Pelanggaran Sistem Prosedur Bank dan Berakibat menjadi Pelanggaran Hukum Pidana di Bidang Perbankan

Kasus pencairan dana nasabah di Bank Kesawan Cabang Pembantu Muara Karang ini bermula dari perbuatan yang dilakukan oleh Tjoeng Ik Thin dengan maksud untuk memiliki uang nasabah secara melawan hukum. Dalam mewujudkan tujuannya tersebut, Tjoeng Ik Thin melakukan pencairan dana nasabah dengan cara melakukan pemalsuan data dalam dokumen transaksi nasabah dan kemudian melakukan ubah baris atas buku tabungan nasabah sehingga seakan-akan tidak terdapat transaksi pencairan dana pada buku tabungan nasabah.

Mengingat kewenangan Tjoeng Ik Thin sebagai teller tidak dapat melakukan pencairan dana nasabah pada sistem prosedur bank tanpa persetujuan Sularto selaku Manager Operasional, maka Tjoeng Ik Thin meminta persetujuan dari Sularto selaku atasannya, sedangkan tindakan selanjutnya yaitu melakukan ubah baris atas buku tabungan nasabah dilakukan oleh Tjoeng Ik Thin dengan cara meminta *User Id* dan *Password* dari Estee selaku *customer service* sehingga Tjoeng Ik Thin dapat mengakses sistem komputer *customer service* dan melakukan ubah baris di

4.2. Praktek Pelanggaran Sistem Prosedur Bank dan Tindak Pidana

Perbankan yang Dilakukan oleh Pegawai Bank

Apabila ditinjau pelanggaran sistem prosedur bank perbankan pada ketiga kasus tersebut, maka modus operandi atau praktek pelanggaran sistem prosedur banknya mempunyai persamaan satu sama lain. Adapun penulis akan menguraikan persamaan antara satu persatu kasus praktek pelanggaran sistem prosedur bank dari berbagai perspektif, yaitu pelaku pelanggaran, modus operandi pelanggaran, dan tujuan yang hendak dicapai. Persamaan praktek pelanggaran sistem prosedur bank mencerminkan ciri khas pelanggaran standar operasional perbankan sekaligus tindak pidana perbankan.

Pelaku pelanggaran sistem prosedur bank pada setiap kasus mempunyai persamaan dalam jumlah pelaku pelanggaran sistem prosedur bank tersebut. Berdasarkan ketiga kasus tersebut, maka hal ini dapat diketahui bahwa pelaku pelanggaran sistem prosedur bank tersebut lebih dari satu orang. Setiap pelaku pelanggaran sistem prosedur bank tersebut saling bekerjasama sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Hal ini mengingat pihak internal bank mempunyai tugas dan wewenang yang terbatas, sehingga pihak internal bank kesulitan untuk melakukan kejahatan hanya seorang diri saja.

Para pelaku pelanggaran sistem prosedur bank sekaligus tindak pidana ini hampir keseluruhan melibatkan pihak internal bank, termasuk pegawai bank. Adapun para pelaku kejahatan yang mencakup pihak internal bank ini melibatkan hubungan atasan dan bawahan. Hal ini berarti bahwa pelaku pelanggaran sistem prosedur bank ini berjenjang, yaitu dari pegawai bank tingkat sampai dengan

pegawai tingkat tinggi dapat ikut terlibat. Adapun terdapat hubungan kerjasama antar pihak internal bank dengan pihak luar dalam melakukan kejahatan yang terkait pelanggaran sistem prosedur bank. Apabila ditinjau dari perspektif modus operandi atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawai bank pada ketiga kasus ini mempunyai persamaan dan ciri khas atas pelanggaran sistem prosedur bank dan kejahatan ini.

a. Pencairan atau Pengambilan Dana pada Bank Secara Ilegal

Para pegawai bank melakukan tindakan pencairan dana pada bank dengan tidak sesuai sistem prosedur bank yang berlaku, yaitu pencairan dana tersebut dicairkan tanpa sepengetahuan atau izin dari nasabah atau pihak bank. Berdasarkan tinjauan kasus Estee dan Fiveri Yenti, maka dapat terlihat adanya upaya pencairan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank dengan tanpa izin dari nasabah atau bank. Untuk kasus Estee dan Fiveri Yenti ini, proses pencairan dan pengambilan dananya dilakukan secara online. Hal ini dapat diartikan bahwa proses pengambilan dananya tidak dilakukan secara fisik atau langsung, melainkan melalui bantuan system komputer dimana uang tersebut diambil secara online dan ditransfer ke rekening pihak lain. Sedangkan, proses pengambilan dana secara fisik atau secara langsung oleh pegawai bank ini dapat ditinjau pada kasus Endang Sri Wahyuningsih. Endang Sri Wahyuningsih melakukan pengambilan dana secara langsung menggunakan tangannya pada saat proses pengisian uang pada *cartridge* ATM.

b. Pemalsuan Data Finansial Perbankan

Pemalsuan data-data atau laporan terkait dengan finansial dilakukan oleh pegawai bank untuk menutupi transaksi fiktif atau tindakan pengambilan dana pada bank tersebut, sehingga pegawai bank lainnya atau nasabah tidak mengetahui adanya transaksi fiktif tersebut. Adanya pemalsuan data atau laporan ini dilakukan sedemikian rupa, agar pihak pegawai bank lainnya atau nasabah berpikir seolah-olah tidak pernah terjadi pengambilan dana pada bank. Hal ini dapat ditinjau pada kasus Estee dan Endang Sri Wahyuningsih, yaitu pemalsuan laporan keuangan oleh Tjoeng Ik Thin dan Endang Sri Wahyuningsih untuk menutupi dana bank dan atau nasabah yang telah berkurang. Adanya pemalsuan laporan atau data keuangan tersebut berakibat bahwa dana bank atau nasabah tidak pernah berkurang.

c. Persetujuan Pihak Atasan Terkait Kejahatan oleh Pegawai Bank

Kejahatan yang dilakukan oleh pegawai bank hampir didominasi melalui proses persetujuan dari pihak atasan, baik pemberi persetujuan diberikan berdasarkan faktor kelalaian atau kesengajaan. Adapun proses persetujuan dari pihak atasan ini diperlukan oleh pegawai bank yang jabatannya lebih rendah, karena hal ini dilatarbelakangi adanya sistem pengawasan yang ditetapkan oleh setiap bank. Persetujuan pihak atasan sebagai bentuk pengawasan dari pihak atasan terhadap bawahan, supaya segala kesalahan atau kerugian dapat dicegah sedini mungkin. Oleh karena itu, setiap

tindakan yang dilakukan oleh bawahan memerlukan persetujuan dari atasan. Contoh ini dapat ditinjau dari ketiga kasus pada tesis ini, yaitu pegawai bank yang tingkatnya lebih rendah wajib meminta persetujuan atas tindakan terkait operasional bank kepada pihak atasannya, termasuk tindakan yang terkait pelanggaran sistem prosedur bank.

Peran atasan dalam setiap kegiatan oleh pegawai bank sangat penting, terutama oleh pegawai bank yang melakukan kejahatan. Adanya persetujuan dari pihak atasan dapat ditafsirkan bahwa tindakan dari bawahannya telah diperiksa dengan baik sesuai prosedur yang berlaku, sehingga proses selanjutnya atau tindakan yang disetujui tersebut dapat dilaksanakan oleh pegawai bank yang bersangkutan. Peran atasan dalam tindak kejahatan bank dan/atau pelanggaran sistem prosedur bank tidak hanya mencakup memberikan persetujuan terhadap bawahannya, melainkan juga dapat berperan sebagai orang yang memberi perintah kepada pihak bawahannya untuk melakukan tindak kejahatan.

d. Penguasaan oleh Pegawai Bank atas Dana Secara Ilegal

Tahapan selanjutnya ini merupakan tahapan terakhir atas rangkaian kejahatan yang dilakukan oleh pegawai bank. Setelah pencairan dana atau pengambilan dana tersebut berhasil dilakukan, maka pegawai bank akan melakukan tindakan yang aman untuk dapat menguasai atau memiliki dana tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pegawai bank tersebut dalam rangka menguasai

atau memiliki dana tersebut adalah melakukan transfer dana kepada rekening pribadi atau pihak lain sebagaimana terdapat pada kasus Estee dan Fiveri Yenti.

4.3. Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Melakukan Pelanggaran Sistem Prosedur Bank

Kejahatan perbankan pada ketiga kasus tersebut melibatkan pelaku lebih dari satu orang. Keterbatasan tugas dan tanggungjawab dari para pegawai bank tersebut berakibat tindak pidana perbankan ini hanya dapat dilakukan secara berkelompok. Adapun hal ini dipertegas bahwa pelaku kejahatan tersebut memerlukan peranan dari pihak atasan/pemimpin dan bawahan/anak buah. Hal ini terlihat jelas pada ketiga kasus tersebut bahwa para pegawai bank yang jabatannya masih rendah tidak dapat bertindak sendiri, akan tetapi para pegawai bank tersebut memerlukan persetujuan atau izin dari pihak atasannya.

Alasan tindak pidana perbankan melibatkan peran atasan dan bawahan adalah sistem prosedur bank perbankan yang mengatur sistem pengawasan terhadap kinerja pegawai bank. Pihak atasan yang berperan melakukan pengawasan terhadap kinerja anak buahnya dalam mendukung kegiatan usaha bank. Pelanggaran hukum oleh pegawai bank dapat dicegah, apabila sistem pengawasan yang dilakukan pihak pengawas dapat berjalan dengan baik.

Inkonsistensi penegakkan hukum terhadap persetujuan atasan terhadap tindakan bawahannya menjadi polemik atau keragu-raguan dalam menentukan atasan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Salah satu unsur penting yang harus dipertimbangkan atau ditinjau terhadap

pertanggungjawaban pidana atas persetujuan atasan adalah unsur kesengajaan. Adanya unsur kesengajaan yang dipenuhi dalam suatu tindak pidana, maka seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun, pertanyaan terkait dengan kesengajaan adalah kesengajaan seperti apa yang dapat memenuhi pertanggungjawaban pidana.

Evaluasi ataupun revisi atas kebijakan, prosedur dan instruksi agar supaya sistem prosedur bank dapat berjalan dengan baik tentunya harus secara regular dilakukan agar selalu dapat mengikuti perkembangan atas setiap resiko operasional maupun resiko hukum yang terjadi. Apabila keseluruhan hal ini dilakukan, maka secara tidak langsung setiap pegawai bank akan berusaha maksimal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga akan terhindar dari resiko hukum manakala terjadi pelanggaran sistem prosedur yang ternyata dilakukan oleh pelaku untuk melaksanakan perbuatan pidana perbankan.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah keseluruhan kebijakan perusahaan telah secara konsisten dilakukan dengan baik adalah dengan mendaftarkan kepada badan penilai sistem manajemen mutu yang diakui oleh dunia internasional seperti ISO 9000 dimana didalamnya telah ditetapkan syarat maupun rekomendasi untuk desain dan penilaian sistem manajemen mutu (SMM). ISO 9000 adalah merupakan standar dari sistem manajemen suatu organisasi yang apabila diterapkan dalam organisasi tersebut akan mempengaruhi bagaimana produk itu dihasilkan, mulai dari tingkat perencanaan, perancangan, pembuatan dan perakitan hingga penyerahan ke pelanggan, dimana disusun berdasarkan pada 8 (delapan) prinsip manajemen mutu. Prinsip-prinsip ini

selanjutnya dapat digunakan sebagai suatu kerangka kerja (framework) untuk dapat membimbing suatu organisasi ke peningkatan kinerja. Adapun 8 (delapan) prinsip manajemen mutu yang menjadi landasan penyusunan ISO 9000 itu adalah Fokus Pada Pelanggan, Kepemimpinan, Perlibatan Orang, Pendekatan Proses, Pendekatan Sistem Pada manajemen, Perbaikan Berkesinambungan, Pendekatan Fakta Pada Pengambilan Keputusan, Hubungan yang Saling Menguntungkan Dengan Pemasok.

4.4. Pertanggungjawaban Korporasi Bank Terhadap Pelanggaran Sistem Prosedur Bank

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada Bank atas kejahatan dari pegawai banknya ini sebenarnya dapat diartikan bahwa bank bertanggungjawab pidana atas kesalahan atau pelanggaran dari pegawai banknya. Adanya subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara pidana, maka kondisi ini dapat diterapkan dan didukung adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh bank sebagai korporasi. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi bank adalah KUHP dan UU Perbankan.

KUHP dan UU Perbankan mempunyai persamaan terhadap pengaturan terkait dengan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ketentuan dalam KUHP dan UU Perbankan tidak mengatur tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi. Adapun kedua peraturan tersebut hanya memfokuskan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu sebagai subyek hukumnya. Hal ini menjadi kelemahan dalam sistem hukum di

Indonesia, karena Indonesia masih mengakui dan memfokuskan pelanggaran hukum pidana yang diatur individu. Kelemahan pengaturan pada KUHP dan UU Perbankan ini menjadi kekosongan hukum di Indonesia untuk mengatur tentang pelanggaran hukum pidana di bidang perbankan oleh korporasi.

Pengaruh ketiadaan peraturan yang mengatur tentang pelanggaran hukum pidana bagi korporasi adalah bank tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara korporasi. Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pegawai bank, maka pertanggungjawaban pidana yang terjadi hanya terbatas pada pertanggungjawaban pada individu pengurusnya. Berkaitan dengan bank itu sendiri, maka bank sebagai korporasi tersebut terbebas dari tuntutan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian dari pegawai bank dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Pertanggungjawaban pidana terhadap bank sebagai korporasi sebaiknya perlu diterapkan untuk meningkatkan pentingnya peran pengawasan yang dilakukan oleh seluruh pengurus internal bank untuk lebih hati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan oleh pegawai bank. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu mengatur lebih lanjut terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap bank sebagai korporasi.

Pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi oleh bank ini juga perlu dibatasi cakupan pertanggungjawaban pidana korporasinya, sehingga pengaturan hukum ini tidak merugikan bagi bank sebagai korporasi. Hal ini mengingatkan bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan

usahanya berdasarkan sistem kepercayaan dari masyarakat. Adanya hukuman pidana yang berlebihan dapat juga menyebabkan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang atau hilang, sehingga kegiatan usaha bank menjadi terganggu.

Pembatasan pengaturan terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi ini terkait dengan tujuan dan maksud dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan teori korporasi sebagaimana terdapat pada Bab 3 Tesis ini, korporasi dan pegawainya merupakan satu kesatuan bagian dari suatu korporasi, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya wajar dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korporasi. Penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang saham, pihak manajemen, dan pegawai bank dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korporasi, apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut menguntungkan bank sebagai korporasi. Bank sebagai korporasi patut dimintakan pertanggungjawaban pidana atas keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar dan melanggar hukum pidana tersebut. Namun, tindak pidana yang dilakukan oleh pihak pemegang saham, pihak manajemen, dan atau pegawai bank yang tidak berdampak keuntungan bagi bank, maka hal ini sepatutnya bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank sebagai korporasi. Adapun hal ini sebagai tanggungjawab pidana secara individu dari pemegang saham, pihak manajemen, dan atau pegawai bank itu sendiri.

Terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut sehingga membawa dampak kerugian terhadap bank dan nasabah, maka tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata terhadap pegawai bank atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Gugatan perdata ini bertujuan

untuk memintakan pertanggungjawaban bank sebagai korporasi secara perdata untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah. Ganti rugi terhadap nasabah ini untuk menggantikan kerugian secara finansial atas dana nasabah yang dihilangkan oleh pihak pegawai bank. Nasabah dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta pertanggungjawaban perdata kepada bank sebagai korporasi atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh pegawai bank, karena hubungan hukum yang terbentuk terkait tindakan penyimpanan dana pada bank adalah hubungan hukum antara bank sebagai korporasi dengan nasabah. Hal ini menjadi wajar bagi nasabah untuk memintakan pertanggungjawaban perdata, agar dana nasabah tersebut dapat dikembalikan secara utuh kepada nasabah. Selain itu, Pasal 1367 KUHPER mengatur majikan bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anak buah dalam rangka menjalankan perintah dari majikannya. Apabila dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh nasabah ini, maka bank sebagai pemberi kerja dari pegawai bank bertanggungjawab atas kerugian yang dilakukan oleh pegawainya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Praktek atau modus pelanggaran sistem prosedur bank yang dilakukan pegawai bank dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana perbankan dilakukan dengan ciri-ciri, sebagai berikut:
 - a. Tindak pidana perbankan selalu diikuti oleh pelanggaran sistem prosedur bank.

- b. Pelaku kejahatan selalu membutuhkan peranan pegawai lainnya yang memiliki kewenangan dalam alur sistem prosedur bank agar tujuan perbuatannya tidak dapat diketahui secara langsung.
 - c. Pegawai bank lainnya yang terlibat secara alur sistem prosedur bank belum tentu memiliki niat yang sama dengan pelaku kejahatan.
 - d. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencairan atau pengambilan dana pada bank secara illegal dengan cara melanggar sistem prosedur bank, antara lain pemalsuan data pada dokumen perbankan.
2. Pegawai bank dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan pelanggaran sistem prosedur bank dengan syarat pelanggaran sistem prosedur bank tersebut dimaksudkan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk menguasai atau memiliki dana yang disimpan pada bank secara illegal atau melawan hukum, sedangkan pegawai bank lainnya yang secara alur sistem prosedur bank juga melakukan pelanggaran sistem prosedur bank namun tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
3. Dalam hal terjadi pelanggaran sistem prosedur bank dan mengakibatkan tindak pidana di bidang perbankan,

bank secara korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan pegawai bank karena peraturan perundang-undangan perbankan khususnya Pasal 49 Undang-Undang No.10 tahun 1998 membatasi pelaku secara individu saja, yaitu Direksi, Komisaris atau Pegawai Bank. Dalam hal dampak atas perbuatan tersebut merugikan nasabah bank yang bersangkutan, maka pertanggungjawaban yang dapat dituntut kepada bank selaku korporasi adalah pertanggungjawaban secara perdata.

Saran

1. Perlu adanya peraturan dari Bank Indonesia yang mewajibkan bank untuk selalu memastikan fungsi pengawasan atas penerapan peraturan internal bank telah dijalankan dengan baik dan benar dan atau peran aktif Bank agar dapat mendaftarkan kepada badan penilai sistem manajemen mutu yang diakui oleh dunia internasional seperti ISO 9000 sehingga konsistensi penerapan kebijakan bank dapat terus dilakukan.
2. Aparat penegak hukum perlu memiliki pengetahuan transaksi perbankan sehingga dapat konsisten dalam melakukan penegakkan hukum di bidang perbankan terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai bank dengan melihat secara jeli peranan maupun niat yang dilakukan oleh pegawai bank yang melakukan pelanggaran sistem prosedur bank. Berbagai aspek untuk seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tersebut perlu diperhatikan dengan baik, terutama ada tidaknya niat melakukan kejahatan.

Pemerintah perlu mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan atas pertanggungjawaban bank selaku korporasi khususnya dalam hal terdapat nasabah yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran sistem prosedur bank yang dilakukan oleh pegawai bank dan mengakibatkan tindak pidana di bidang perbankan.